

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 9 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENTENG
KOTA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjamin kelancaran operasional dan meningkatkan kontinuitas pelayanan air minum kepada masyarakat serta untuk menindak-lanjuti ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, maka perlu menetapkan **Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang.**

Mengingat : 1. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962** tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993** tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999** tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004** tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 54, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);

6. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004** tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009** tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. **Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005** tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. **Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1995** tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tahun 1995 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 10);
10. **Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1999** tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002** tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pelayanan Air Minum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2002 Nomor 8 Seri B);
11. **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008** tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
12. **Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009** tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2009 Nomor 11);
13. **Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2010** tentang Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 11);
14. **Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2010** tentang Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2010 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENTENG KOTA TANGERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Daerah adalah** Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah adalah** Pemerintah Kota Tangerang;
3. **Walikota adalah** Walikota Tangerang;
4. **Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah** Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang;
5. **Air Minum adalah** air minum produksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang;
6. **Direksi adalah** Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang;
7. **Dewan Pengawas adalah** Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang;
8. **Pelanggan adalah** Perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. **Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah** kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
10. **Tarif air minum adalah** kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Walikota.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM Pasal 2

Penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 3

Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian.

Pasal 4

- (1) Efisiensi pemakaian air dicapai diantaranya melalui penerapan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.
- (3) Penaan tarif progresif bertujuan untuk perlindungan air baku

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 5

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum PDAM meliputi:
 - a. Blok I
 - b. Blok II
- (2) Blok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok.
- (3) Blok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian melebihi standar kebutuhan pokok.

Pasal 6

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I;
 - b. Kelompok II;
 - c. Kelompok III; dan
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.

Pasal 7

Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV TARIF AIR MINUM Pasal 8

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu :

- a. tarif rendah (nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar);
- b. tarif dasar (nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar);
- c. tarif penuh (nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar);
- d. tarif kesepakatan (nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan).

BAB V PENETAPAN TARIF Pasal 9

- (1) Tarif ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan usulan tertulis dari Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diumumkan oleh Direksi kepada masyarakat pelanggan melalui media cetak dan/atau media informasi lainnya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 10

- (1) Tarif ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan tingkat inflasi, pencapaian tarif target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*) dan pengembangan PDAM.

BAB VI KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN TARIF, SERTA INSENTIF Pasal 11

- (1) Pemberian keringanan dan/atau pengurangan tarif dapat diberikan kepada pelanggan kelompok III dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberian keringanan dan/atau pengurangan tarif setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) per meter³.
 - b. Jangka waktu pemberian keringanan dan/atau pengurangan tarif paling lama 3 (tiga) bulan tagihan.

- (2) Pemberian keringanan tarif diberikan kepada Pelanggan yang dipasang Alat Pengukur Tekanan Air (*Pressure Gauge*) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan rekening tidak menunggak.
- (3) Pemberian keringanan dan/atau pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 12

Pemberian insentif dapat diberikan kepada Bandar Udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal lainnya sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya termasuk diantaranya mekanisme pemungutan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pemberian keringanan dan/atau pengurangan tarif diatur lebih lanjut oleh Direksi setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Pengawas;
- (2) Pemberian keringanan dan/atau pengurangan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelanggan kelompok III dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemberian keringanan dan/atau pengurangan tarif setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) per meter³.
 - b. Jangka waktu pemberian keringanan dan/atau pengurangan tarif paling lama 3 (tiga) bulan tagihan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 2 Mei 2011

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di : Tangerang
Pada tanggal : 2 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ttd

Dr. H. M.HARRY MULYA ZEIN, Msi

**Pembina Utama Madya
NIP. 19600719 1988021001**

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 9

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR :
TANGGAL :
**TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENTENG
KOTA TANGERANG**

KELOMPOK PELANGGAN

KELOMPOK PELANGGAN	URAIAN
1. KELOMPOK I	<p>SOSIAL UMUM :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Terminal Air Non Komersial;b. Hidran Umum Non Komersial;c. Tempat Ibadah (mushola, masjid, gereja, kuil, vihara, kelenteng dan sejenisnya); <p>SOSIAL KHUSUS :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Panti Asuhan;b. Yayasan Sosial;c. Sekolah/Universitas Negeri;d. Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas dan Posyandu;e. Asrama Pelajar/Mahasiswaf. Pesantren/Madrasah dan Tempat Pendidikan Al Qur'an (TPA);g. MCK Sosial;
2. KELOMPOK II	<p>RUMAH TANGGA GOLONGAN A :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menggunakan sambungan langsung (SL) rumah tangga diameter ½ inchi; ataub. Rumah susun non komersil/milik pemerintah/pemerintah daerah. <p>INSTANSI PEMERINTAH :</p> <p>Instansi/lembaga Pemerintah/ TNI/ POLRI dan lembaga non komersil seperti lembaga pendidikan/diklat dan kursus dari instansi pemerintah/TNI/ POLRI, asrama pemerintah/ TNI/ POLRI dan sejenisnya.</p>
3. KELOMPOK III	<p>RUMAH TANGGA GOLONGAN B :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Menggunakan sambungan langsung (SL) rumah tangga diameter ¾ inchi; ataub. Rumah susun komersil/apartemen/kondominium dan/atau sejenisnya; <p>INDUSTRI KECIL :</p> <p>Pelanggan dalam kelompok komersil dengan kegiatan usaha/industri kecil antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Perusahaan CV, Firma dan Koperasi;b. Perdagangan Umum;c. Toko;

	<ul style="list-style-type: none"> d. Biro Jasa termasuk asuransi, kantor notaris, kantor akuntan, biro reklame/iklan dan sejenisnya; e. Praktek dokter; f. Salon; g. Apotek kecil; h. Rumah Sakit Swasta tipe C atau D; i. Pendidikan swasta/yayasan komersil j. Warung telekomunikasi; k. Bengkel kecil, tempat pencucian kendaraan bermotor; l. Sanggar seni; m. Hotel melati/wisma/losmen dan sejenisnya; n. Kamar mandi/WC umum; o. Hidran Umum Komersial; p. Rumah Makan Kecil; q. Jasa Ekspedisi Kecil. <p>INDUSTRI BESAR : Pelanggan dalam kelompok Komersil dengan kegiatan usaha/industri besar antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Eksportir/importer; b. Jasa Ekspedisi Besar; c. Pasar Swalayan/Mall; d. Rumah Sakit Swasta Tipe A atau B; e. Kolam Renang Umum Swasta; f. SPBU; g. Distributor/Pedagang Besar; h. Dealer Kendaraan Bermotor; i. Hotel berbintang; j. Rumah Makan Besar/restoran; k. Bengkel Besar; l. Pabrik; m. Tempat Hiburan/Bioskop; n. Perusahaan berbentuk PT; <p>BANDAR UDARA</p>
<p>4. KELOMPOK KHUSUS</p>	<p>Tarif Khusus, berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan Pelanggan.</p>

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**NOMOR : 9 TAHUN 2011****TANGGAL : 2 Mei 2011****TENTANG : TATA CARA PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BENTENG
KOTA TANGERANG****KELOMPOK PELANGGAN**

KELOMPOK PELANGGAN	URAIAN
1. KELOMPOK I	SOSIAL UMUM : a. Masjid, Mushola, Gereja, Vihara, Pura; b. Yayasan; c. Sekolah/Perguruan Tinggi; d. Panti Asuhan/Panti Jompo/Rumah Singgah; SOSIAL KHUSUS : a. Posyandu; b. Puskesmas dan/atau Puskesmas Pembantu (Pustu).
2. KELOMPOK II	RUMAH TANGGA GOLONGAN A : a. Menggunakan sambungan langsung (SL) rumah tangga diameter ½ inchi; atau b. Rumah susun non komersil/milik pemerintah/pemerintah daerah. INSTANSI PEMERINTAH : a. Kantor Kelurahan; b. Kantor Kecamatan; c. Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. KELOMPOK III	RUMAH TANGGA GOLONGAN B : a. Menggunakan sambungan langsung (SL) rumah tangga diameter ¾ inchi; atau b. Rumah susun komersil/apartemen/kondominium dan/atau sejenisnya; INDUSTRI KECIL : Pelanggan dalam kelompok komersil dengan kegiatan usaha/industri kecil antara lain : a. Rumah Sakit Swasta Tipe C/ Tipe D; b. Ruko; c. Toko/ Swalayan/ Minimarket; d. Air Isi Ulang; e. Warung; f. Rumah Makan Kecil/Warung Makan; g. Hotel Bintang 1 s/d Hotel Bintang 3; h. Losmen/Pondokan/Wisma. INDUSTRI BESAR : Pelanggan dalam kelompok Komersil dengan kegiatan usaha/industri besar antara lain : a. Rumah Sakit Swasta Tipe A/ Tipe B; b. Pergudangan; c. Kolam Renang; d. Rumah Makan Besar; e. Pabrik; f. Hotel Bintang 4 s/d Hotel Bintang 5; g. Kantor PT/CV. BANDAR UDARA

4. KELOMPOK IV	Kelompok Pelanggan Yang Membayar Tarif Air Minum Berdasarkan Kesepakatan Antara PDAM dengan Pelanggan
-----------------------	---

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

H. WAHIDIN HALIM